



P U T U S A N

No. 926 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FIRDYAH ALIAS FIFI BINTI UJANG SUMADI;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 23 tahun / 24 Januari 1985;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Raya Kalibata Gg. Mesjid Al-Karomah Rt.013/Rw.007 No.53 A Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
agama : Islam;
pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik tanggal 15 Agustus 2008 No.Sp.Han 279/VIII/2008, sejak tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 3 September 2008;
2. Perpanjangan penahanan oleh kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 4 September 2008 sampai dengan 13 Oktober 2008;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2008;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 4 Januari 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan tanggal 16 Januari 2009;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Januari 2009 sampai dengan tanggal 17 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung No.473/2009/S.233.Tah.Sus/PP/2009/MA untuk 50 hari sejak tanggal 19 Maret 2009;

9. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung No.474/2009/S.233.Tah.Sus/PP/2009/MA untuk 60 hari sejak tanggal 08 Mei 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi bersama-sama dengan saksi Solobintono Alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph dan saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di Kamar Hotel Goden Sky Nomor 76 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62, atau pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Wing Kennedy bersama saksi Dedy Raharjo (keduanya anggota Polri sedang melaksanakan piket, kemudian para saksi mendapat informasi bahwa di Hotel Golden Sky Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara sering dipergunakan transaksi Psikotropika, kemudian para Saksi melakukan penyidikan di sekitar Hotel Golden Sky Kamar 806 dan setelah para Saksi mengamati Kamar 806 tersbut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang bernama Tony alias Akeng akan masuk ke dalam Kamar 806 selanjutnya para Saksi melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap saksi Tony alias Akeng (dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi Tony alias Akeng menerangkan bahwa yang menginap di Kamar 706 Hotel Golden Sky adalah yang mengambil atau membeli Psikotropika jenis shabu dari saksi Tony alias Akeng, selanjutnya para saksi melakukan penggerebekan dan pengeledahan di Kamar 706 Hotel Golden Sky, pada saat para Saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solobintono alias Ayung,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.926 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang terdapat Psikotropika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 gram, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru tempat menyimpan alat hisap atau bong yang diletakkan di atas meja di dalam Kamar 706 Hotel Golden Sky, kemudian para saksi menanyakan tersebut milik siapa lalu terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solobitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Psikotropika tersebut milik bersama yang telah dipergunaan oleh terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solobitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solobitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan ditangkap dan dibawa ke Polsek Metro penjarangan;

Bahwa Terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62, atau pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan II tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan;

Terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1984/KNF/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 94.1/VIII/2008/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 7 bulan Agustus 2008 yaitu:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah pot plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka masing-masing berisikan urine dengan rincian sebagai berikut:

1. Urine An. Sheila Marcia Joseph \pm 48 ml;
2. Urine An. Firdyah alias Fifi Binti Ujang \pm 50 ml;
3. Urine An. Solo Bitono alias Ayung \pm 40 ml;
4. Urine An. Aprilyana Binti M Ridwan \pm 50 ml;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.926 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. Sheila marcia Joseph No. 1, Urine An. Firdyah alias Fifi Binti Ujang No. 2, Urine An. Solo Bitono alias Ayung No. 3, Urine An. Aprilyana Binti M Ridwan No.4, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 71 ayat (1) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi bersama-sama dengan saksi Solobintono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph dan saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di Kamar Hotel Goden Sky nomor 76 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Wing Kenedy bersama saksi Dedy Raharjo (keduanya anggota Polri sedang melaksanakan piket, kemudian para saksi mendapat informasi bahwa di Hotel Golden Sky Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara sering dipergunakan transaksi Psikotropika, kemudian para saksi melakukan penyidikan di sekitar Hotel Golden Sky Kamar 806 dan setelah para Saksi mengamati Kamar 806 tersebut para saksi mencurigai seseorang laki-laki yang bernama Tony alias Akeng akan masuk ke dalam Kamar 806 selanjutnya para Saksi melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap saksi Tony alias Akeng (dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi Tony alias Akeng menerangkan bahwa yang menginap di Kamar 706 Hotel Golden Sky adalah yang mengambil atau membeli Psikotropika jenis shabu dari saksi Tony alias Akeng, selanjutnya para saksi melakukan penggerebekan dan pengeledahan di Kamar 706 Hotel Golden Sky, pada saat para saksi melakukan penggerebekan terhadap

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.926 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solobitono alias Ayung, saksi Shela Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M. Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang terdapat Psikotropika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 gram, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru tempat menyimpan alat hisap atau bong yang diletakkan di atas meja di dalam Kamar 706 Hotel Golden Sky, kemudian para saksi menanyakan tersebut milik siapa lalu terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solobitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Psikotropika tersebut milik bersama yang telah dipergunaan oleh terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solobitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solobitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan ditangkap dan dibawa ke Polsek Metro penjarangan;

Bahwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan II tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan;

Terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1984/KNF/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 94.1/VIII/2008/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 7 bulan Agustus 2008 yaitu:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah pot plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka masing-masing berisikan urine dengan rincian sebagai berikut:

1. Urine An. Sheila Marcia Joseph \pm 48 ml;
2. Urine An. Firdyah alias Fifi Binti Ujang \pm 50 ml;
3. Urine An. Solo Bitono alias Ayung \pm 40 ml;
4. Urine An. Aprilyana Binti M Ridwan \pm 50 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. Sheila marcia Joseph No. 1, Urine An. Firdyah alias Fifi Binti Ujang No. 2, Urine An. Solo Bitono alias Ayung No. 3, Urine An. Aprilyana Binti M Ridwan No.4, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di Kamar Hotel Goden Sky nomor 76 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana Psikotropika, secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2008 terdakwa bersama-sama Sheila Marcia Joseph dan saksi Aprilyana Binti M Ridwan pergi ke rumah saksi Solo Bitono kemudian sesampainya di rumah saksi Solo Bitono, Terdakwa bersama saksi Solo Bitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Psikotropika jenis shabu dengan cara Terdakwa memberikan dan menyiapkan alat hisap (bong) untuk dipakai dalam menggunakan Psikotropika oleh Terdakwa bersama saksi Solo Bitono alias Ayung saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah), kemudian setelah Terdakwa bersama saksi Solo Bitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Psikotropika tersebut, selanjutnya pada hari Kamis 7 Agustus 2008 Terdakwa bersama saksi Solo Bitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan yang menginap di Kamar 706 Hotel Golden Sky, kemudian saksi Wing Kenedy bersama saksi Dedy Raharjo (keduanya anggota Polri) melakukan penggerebekan dan pengeledahan di Kamar 706 Hotel

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.926 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golden Sky, pada saat para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Firdyah alias Fifi Binti ujang Sumadi dan saksi Solo Bitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang terdapat psikotropika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 gram, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru tempat menyimpan alat hisap atau bong yang diletakkan di atas meja di dalam kamar 706 Hotel Golden Sky, kemudian para saksi menanyakan Psikotropika tersebut milik siapa lalu terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solo Bitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Psikotropika tersebut milik bersama yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solo Bitono alias Ayung (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dan saksi Solo Bitono alias Ayung, saksi Sheila Marcia Joseph serta saksi Aprilyana Binti M Ridwan ditangkap dan dibawa ke Polsek Metro Penjaringan;

Bahwa percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana Psikotropika, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan II tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan;

Terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1984/KNF/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 94.1/V/III/2008/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 7 bulan Agustus 2008 yaitu:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah pot plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka masing-masing berisikan urine dengan rincian sebagai berikut:

1. Urine An. Sheila Marcia Joseph \pm 48 ml;
2. Urine An. Firdyah alias Fifi Binti Ujang \pm 50 ml;
3. Urine An. Solo Bitono alias Ayung \pm 40 ml;
4. Urine An. Aprilyana Binti M Ridwan \pm 50 ml;



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine An. Sheila marcia Joseph No. 1, Urine An. Firdyah alias Fifi Binti Ujang No. 2, Urine An. Solo Bitono alias Ayung No. 3, Urine An. Aprilyana Binti M Ridwan No.4, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 lampiran Undang-undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika Jo Pasal 69 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Nopember 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psicotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firdyah alias Fifi Binti ujang Sumadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan, denda sebesar Rp.5.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran berisikan Psicotropika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 gram;
 - Seperangkat alat hisap/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 satu buah kotak kecil warna biru tempat menyimpan alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bersepakat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak memiliki, dan menyimpan Psikotropika golongan II”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang burang bukti berupa:

- 1(satu) paket plastik klip ukuran kecil berisikan Psikotropika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0586 gram;
- seperangkat alat hisap atau bong;
- dua buah korek api gas;
- satu buah kotak kecil warna biru tempat penyimpanan alat hisap bong cukup beralasan untuk dirampas dan dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa Firdyah alias Fifi Binti ujang Sumadi, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.39/Pid/2009/PT.DKI Jkt. tanggal 2 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Desember 2008 No.1857/B.B/2008/PN.Jakarta Utara yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No.1857/Akta Pid/2008/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Utara pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2009 memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 39/Pid/2009/PT.DKI. tanggal 13 Pebruari 2009 karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak lengkap mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penuntut Umum melainkan hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1857/B/Pid.B/2008/PN.JKT.UT tanggal 15 Desember 2008 sekedar tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut:

Adanya fakta-fakta atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya sehingga hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi. Karena kami Penuntut umum melihat Majelis Hakim kurang memperhatikan dalam pertimbangannya keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi Terdakwa. Adapun keberatan Penuntut umum terhadap amar putusan Pengadilan Negeri tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya sekitar jam 2.00 wib pada saat Terdakwa bekerja didatangi oleh saksi Sheila Marcia Joseph dan saksi Aprilyana Binti M Ridwan lalu duduk-duduk di Café sambil minum wine sampai jam 00.30 Wib dan selanjutnya pergi ke Club Stadium di daerah Hayam Wuruk menikmati suasana sambil minum-minum dan mengkonsumsi ecstasy sampai jam 05.00 Wib. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Sheila Marcia Joseph dan saksi Aprilyana Binti M Ridwan pergi bersama menuju rumah saksi Solo Bitono alias Ayung di Rusun Apron Kemayoran Jakarta Pusat;
- Diperoleh fakta hukum bahwa saksi Sheila Marcia Joseph setelah sampai di rumah saksi Solo Bitono Al. Ayung dengan tujuan untuk menagih hutang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.926 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Karena saksi Solo Bitono alias Ayung tidak memiliki uang, lalu Sheila Marcia Joseph menanyakan Psikotropika jenis shabu-shabu kepada dan setelah sampai di Hotel Golden Sky saksi Solo Bitono alias Ayung membeli Psikotropika jenis shabu-shabu kepada saksi Tony sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara barter handphone merek LG milik saksi Solo Bitono alias Ayung dengan ditambah uang milik terdakwa Firdyah alias Fifi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang saksi Sheila Marcia Joseph sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah membawa seperangkat alat hisap (bong) dan sebuah korek api gas disimpan kotak kecil berwarna biru merupakan milik Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan Psikotropika jenis shabu-shabu sejak bulan April 2008;

Dari fakta-fakta hukum tersebut sudah jelas menunjukkan adanya keadaan-keadaan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya. Sehingga hal ini memperlihatkan kekeliruan penilaian keadaan dan pembuktian yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan;

- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 39/Pid/2009/PT.DKI tanggal 13 Pebruari 2009 tersebut tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang disusun secara ringkas mengenai yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan didalam Amar Putusannya;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 39/Pid/2009/PT.DKI tanggal 13 Pebruari 2009 tersebut tidak sesuai aturan Hukum vide Pasal 197 ayat 1 huruf 1 dan 2 KUHAP; Pasal 197 ayat 1 KUHAP yang isinya;

1. Surat Putusan Pemindaan tidak berdasarkan butir f yang berbunyi:
“ Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”;
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l Pasal ini mengakibatkan Putusan batal demi hukum;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.926 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 39/Pid/2008/PT.DKI tanggal 13 Pebruari 2009 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f karena amar Putusan tidak memuat pernyataan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang seharusnya dimuat dalam amar Putusan sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHP terhadap putusan yang tidak memenuhinya ketentuan dalam ayat (1) kuruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k dan l;

III. Putusan Nomor : 39/Pid/2009/PT.DKI tanggal 13 Februari 2009 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi adalah terlalu tidak menimbulkan efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Psikotropika dan menghancurkan kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan Psikotropika sehingga penjatuhkan pidana yang tinggi menjadi sarana untuk membuat terdakwa Firdyah alias Fifi binti Ujang Sumadi Jera sehingga Hukum berfungsi sebagai Alat Refrensif dan tidak mengulangi perbuatannya karena perbuatan terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi sangat meresahkan masyarakat;

Bahwa, Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam arti yang berkaitan dengan perkara adalah memahami tata hidup, tata laku dan tata sikap Terdakwa khususnya terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi telah menggunakan Psikotropika jenis shabu-shabu di Rusun Apron Kemayoran Jakarta Pusat;

Bahwa, setelah mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu-shabu selanjutnya Terdakwa pergi menuju Hotel Golden Sky dan check in di Kamar 706;

Selanjutnya saksi Sheila Marcia Joseph meminta kepada saksi Solo Bitono alias Ayung untuk membeli shabu-shabu dengan barter handphone milik saksi Sheila Marcia Joseph. Setelah berhasil mendapatkan shabu-shabu kemudian mereka Sheila Marcia Joseph, Solo Bitono alias Ayung dan bersama Terdakwa Firdyah alias Fifi kembali menggunakan shabu-shabu di Kamar 706 Hotel Goden Sky;

Mengingat, bahwa perkara terdakwa Firdyah alias Fifi Bibti Ujang Sumadi merupakan yang menarik perhatian masyarakat karena sebagai publik figure/selebritis yang semestinya sebagai panutan masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa seharusnya memberikan contoh agar tidak menggunakan Psikotropika. Terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi seharusnya hakim lebih peka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon kebijakan pemerintah sehingga rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tidak terabaikan terhadap putusan tersebut;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, dan 253 KUHP atau keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PN. 07.03 Tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI:

1. Menerima permohonan kasasi Penuntut Umum;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 39/Pid/2009/PT.DKI tanggal 13 Pebruari 2009 dalam perkara Atas Nama terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi yang dimohonkan Kasasi tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firdyah alias Fifi Binti Ujang Sumadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan, denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisikan Psikotropika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 gram;
 - Seperangkat alat hisap/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kota kecil warna biru tempat menyimpan alat hisap/bong; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sebagaimana Tuntutan Pidana No.Reg. Perk: No.PDM 1767/JKTUT/09/2008 tanggal 17 Nopember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

- Bahwa keberatan-keberatan dari Jaksa/Penuntut Umum I,II,III tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi DKI) tidak salah menerapkan hukum,dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi DKI) dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara ini dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Undang-undang No.4 tahun 2004, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004 dan Undang-undang No.3 tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2009** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.,Msc**, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto,SH**, dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH**. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **H. Dirwoto, SH.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH**. Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi SH.,MH**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH., MH

K e t u a,

ttd/

Widayatno Sastrohardjono, SH.,Msc,

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi SH.,MH,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH., MH.

NIP. 040 033 261

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.926 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)